

**PRAKTIK LARANGAN ISTRI MENGANTARKAN JENAZAH
SUAMI KEPEMAKAMAN DALAM PRESPEKTIF
HUKUM ISLAM**

**(Studi Di Tiyuh Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik,
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

Nama : Yulia Dwi Anggraini

NPM: 1821010077

Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**PRAKTIK LARANGAN ISTRI MENGANTARKAN JENAZAH
SUAMI KEPEMAKAMAN DALAM PRESPEKTIF
HUKUM ISLAM**

**(Studi Di Tiyuh Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik,
Kabupaten Tulang Bawang Barat)**


SKRIPSI

Disusun Oleh :

Nama : Yulia Dwi Anggraini

NPM: 1821010077

Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiiyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

ABSTRAK

Mengiringi jenazah atau mengantar jenazah terhadap saudara sesama muslim merupakan perbuatan yang sangat terpuji, apalagi orang yang meninggal memiliki hubungan yang sangat erat, hal ini menjadi suatu keharusan bagi kita sesama muslim untuk mengantarkan jenazah. Akan tetapi pada masyarakat yang terjadi di Tiyuh Karta adalah mereka yang memandang bahwa itu sebuah larangan atau ketidakbolehan untuk istri yang mengantarkan jenazah suami ke pemakaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) bagaimana pandangan masyarakat tentang larangan istri mengantarkan jenazah suami ke pemakaman di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat dan 2) bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan istri mengantarkan jenazah suami ke pemakaman di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian adalah pelaku yang benar-benar tahu, menguasai masalah, dan terlibat langsung dengan masalah. Teknik penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan data primer diperoleh langsung dari lapangan yakni hasil wawancara dengan responden, dan untuk data sekunder diperoleh dari buku-buku atau literature yang berkaitan. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu wawancara atau tanya jawab dan dokumentasi dan untuk data hasil penelitian digunakan analisis secara kualitatif dan dengan metode deduktif.

Jadi simpulan pada penelitian ini ialah pandangan masyarakat tentang larangan istri mengantarkan jenazah suami ke pemakaman di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu adanya yang melakukan larangan tersebut tetapi seiring bertambahnya ilmu pengetahuan maka boleh saja mengantarkan jenazah suami ke pemakaman, tetapi juga harus bisa menjaga perasaan kesedihannya. Sedangkan pandangan hukum Islam terhadap larangan istri mengantarkan jenazah suami ke pemakaman di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu ini termasuk diperbolehkan jika dilaksanakan dan dikategorikan pada '*urf*' shohih, karena larangan ini termasuk dalam kebiasaan yang memang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran agama Islam serta kebiasaan ini tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.

Kata kunci : Hukum Islam, '*Urf*', Jenazah, Larangan

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yulia Dwi Anggraini

NPM : 1821010077

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syaksiyyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Praktik Larangan Istri Mengantarkan Jenazah Suami Ke Pemakaman Menurut Prespektif Hukum Islam (Studi Di Tiyuh Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklmi.

Bandar Lampung, 14 November 2023

Penulis,



Yulia Dwi Anggraini

NPM: 1821010077

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Sekretariat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35131

PERSETUJUAN

Judul

PRAKTIK LARANGAN ISTRI MENGANTARKAN
JENAZAH SUAMI DALAM PRESPEKTIF HUKUM
ISLAM (Studi Tiyah Karta, Kecamatan Tulang
Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat

Nama

Yulia Dwi Anggraini

NPM

1821010077

Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas

Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing

Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.

NIP. 197512302003121002

Pembimbing

Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy.

NIP. 198508052023211017

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197504282007101003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Sekretariat: Jl. Letkoh H. Endro Suratmim UIN Raden Intan Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul **"PRAKTIK LARANGAN ISTRI MENGANTARKAN JENAZAH SUAMI KE PEMAKAMAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Di Tiyuh Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat)"** disusun oleh **Yulia Dwi Aangraini, NPM 1821010077**, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: **Senin, 18 Desember 2023**.

TIM PENGUJI

Ketua : **Yuli Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.**

Sekretaris : **Rizky Silvia Putri, M.H.**

Penguji I : **Drs Henry Iwansyah, M.A.**

Penguji II : **Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H.**

Penguji III : **Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy.**

Mengetahui,
Rektor Fakultas Syariah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ. حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ: إِذَا لَقِيَتهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَأَنْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّنْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدَّهُ، وَإِذَا مَاتَ فَتَبِعْهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

*“Hak muslim terhadap muslim itu ada enam, jika bertemu dengannya mengucapkan salam, jika diundang maka menjawabnya, jika minta diberi nasihat maka memberi nasihat, jika bersin dan mengucapkan Alhamdulillah maka didoakan, jika sakit dijenguk dan jika meninggal diantar”
(HR.Muslim).*



PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirohim, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan rasa syukur kepada Allah SWT, kupersembahkan rasa terima kasihku atas bantuan dan doa yang telah diberikan dengan terselesainya skripsi ini kepada:

1. Bapakku tercinta Pairin dan ibuku tercinta Riyatun, terima kasih atas doa yang kalian ucapkan didalam sujud kalian serta dengan tulus, ikhlas, mendidik, membesarkanku dan memberikan dukungan semangat dengan penuh kasih sayang serta mengantarkanku pada pintu kesuksesan dalam menyelesaikan bangku perkuliahan di Universitas Islam Raden Intan Lampung. Semoga segala pengorbanan dan doa mereka terbalaskan dengan surga Allah SWT.
2. Kakak ku tercinta Citra Noventy dan adik ku tercinta Wisnu Maulana Pebian yang telah mendoakan, memberi semangat dan memotivasi dalam menempuh pendidikan, semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT.
3. Terimakasih untuk diri sendiri yang telah berjuang dan bertahan hingga saat ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.
4. Dan almamaterku Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Yulia Dwi Anggraini lahir di Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 30 Juli 2000, anak kedua dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Pairin dan Ibu Riyatun.

Berikut pendidikan penulis berawal pada:

1. TK Pertiwi di Desa Dayamurni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2005 sampai 2006.
2. SD Negeri 02 Dayamurni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2006 sampai 2012.
3. SMP Negeri 01 Tulang Bawang Udik pada tahun 2012 sampai 2015.
4. SMA Negeri 02 Tulang Bawang Udik pada tahun 2015 sampai 2018.
5. Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Intan Lampung mengambil Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah) Fakultas Syariah pada tahun 2018 dan selesai pada tahun 2023.

Bandar Lampung, 14 November 2023

Penulis,



Yulia Dwi Anggraini
NPM: 1821010077

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah dan inayahnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik walaupun didalamnya terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, nabi terakhir dan pemimpin para rasul yang telah membawa cahaya risalah Islam sebagai penuntun umat dalam kegelapan. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Program Studi Hukum Keluarga.

Tentunya dalam penulisan skripsi ini, banyak sekali hambatan, masalah, atau kesulitan yang penulis hadapi. Namun, berkat bantuan baik moril maupun materiil serta arahan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak maka segala kesulitan dapat dilewati dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Hi. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Ghandi Lyobra Indra, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Dr. Eko Hidayat S.Sos., M.H. Sebagai Ketua dan Sekertaris Program Studi Ahwal Syakhsiyyah UIN Raden Intan Lampung.

4. Bapak Dr.Eko Hidayat S.Sos., M.H. Selaku Pembimbing I terima kasih atas bimbingan, kesabaran, dan pengorbanannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Bapak Muhammad Irfan, S.H.I.,M.Sy. Selaku Pembimbing II terima kasih telah meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, membantu serta memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Dosen Fakultas Syariah serta civitas akademik Fakultas Syariah yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Bapakku Pairin dan ibuku Riyatun, kakak ku Citra Noventy dan adik ku Wisnu Maulana Pebian serta keponakan ku Firli Farisa Mitra yang telah mendoakan, memberi semangat dan memotivasi dalam menempuh pendidikan.
7. Bapak Ahmad Syatiri selaku kepala Tiyuh Karta dan seluruh jajarannya serta Tokoh Adat, Tokoh Agama beserta Masyarakat yang telah menerima baik penulis untuk dapat melakukan penelitian di Tiyuh Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Sahabatku Ananda Nabiila Salsabila, Eva Linium Dwi Ramadani, Fitria Nur Rahmah, Aulia Yuarnis, Dian Islamiyati, Meri Oktafiani, Khofifah Maharani, Rahayu Fajar Kinasih, Icco Ahmad F serta kakakku Anisa Agustina. Terima kasih telah membantu dan memberi semangat serta doa.
9. Teman-teman mahasiswa program studi AS kelas B angkatan 2018 yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita.
10. Almamaterku Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas amal kebaikan atas bantuan dan partisipasi semua pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini berguna bagi peneliti secara khusus dan pembaca pada umumnya, serta mendapat keberkahan dan Ridho Allah SWT, *Aamiin*.

Bandar Lampung, 14 November 2023

Penulis,



Yulia Dwi Anggraini
NPM: 1821010077



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu	6
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Jenazah	17
1. Pengertian Jenazah	17
2. Mengantarkan Jenazah Bagi Wanita	19
B. <i>'Urf</i>	25
1. Pengertian <i>'Urf</i>	25
2. Dasar Hukum <i>'Urf</i>	29
3. Kedudukan <i>AL-'Urf</i> Sebagai Dalil Syara'	33
4. Syarat-Syarat <i>'Urf</i>	38
5. Macam-Macam <i>'Urf</i>	40
BAB III: DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Tiyuh Karta	44
1. Sejarah Berdirinya Tiyuh Karta	44

2. Letak Geografis Tiyuh Karta	46
3. Keadaan Demografis Tiyuh Karta	47
4. Visi dan Misi Tiyuh Karta	53
B. Pandangan Masyarakat Tentang Larangan Istri Mengantarkan Jenazah Suami Ke Pemakaman	54

BAB IV: ANALISIS PENELITIAN

A. Pandangan Masyarakat Tentang Larangan Istri Mengantarkan Jenazah Suami Ke Pemakaman Di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat	59
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Istri Mengantarkan Jenazah Suami Ke Pemakaman Di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat	63

BAB V: PENUTUP

A. Simpulan	66
B. Rekomendasi	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1 Daftar Kepala Desa Tiyuh Karta	46
2. Tabel 3.2 Batas Wilayah Tiyuh Karta	47
3. Tabel 3.3 Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin	48
4. Tabel 3.4 Sektor mata pencaharian masyarakat Tiyuh Karta	49
5. Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	51
6. Tabel 3.6 Keadaan penduduk menurut ingkat pendidikan	52



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Kartu Konsultasi PA
2. Lampiran II : Surat Keterangan Lulus Turnitin
3. Lampiran III : Surat Keterangan Rumah Jurnal
4. Lampiran IV : Surat Izin Riset Bupati Tulang Bawang Barat
5. Lampiran V : Surat Izin Riset Untuk Kepala Tiyuh Karta
6. Lampiran VI : Surat Balasan Dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7. Lampiran VII : Surat Balasan Izin Penelitian Dari Tiyuh Karta
8. Lampiran VIII : Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

1. Larangan istri mengantarkan jenazah suami

Merupakan larangan yang dimana dalam tradisi tersebut istri dilarang untuk mengantarkan jenazah atau menemani kepergian suami ke tempat peristirahatan terakhir suaminya.

2. Prespektif hukum Islam

Prespektif hukum Islam ialah Prespektif yang merupakan sudut pandang atau pandangan dan hukum Islam yang merupakan seperangkat aturan yang datang dari Allah SWT dan Nabi Muhammad Saw untuk mengatur tingkah laku manusia agar tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup.¹

3. Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat

Merupakan Tiyuh yang didirikan pada abad ke XII oleh Kun Tunggal II yang merupakan cucu dari putri bulan, Tiyuh Karta pada mulanya bernama “*kerto = aman, Layo = rata, Bujung = tanjung, dan tegaguk = sejenis nama dari kayu hutan*”. Yang mana suatu Desa yang letak geografisnya berada di sebelah utara yang berbatasan dengan Tiyuh Gunung Katun Tanjungan, sebelah selatan berbatasan dengan Tiyuh Kartaraharja, sebelah timur berbatasan dengan Tiyuh Kagungan

3. ¹ Abdullah and Darmini, *Pengantar Hukum Islam*, Cetakan 1 (Mataram: Literasi Nusantara, 2021),

Ratu dan sebelah barat berbatasan dengan Tiyuh Karang Sari (Lampung Utara).²

Jadi berdasarkan penegasan judul di atas skripsi ini bermaksud untuk membahas tentang praktik larangan istri mengantarkan jenazah suami ke pemakaman dalam perspektif hukum Islam (studi di Tiyuh Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat).

B. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia banyak sekali terdapat berbagai macam suku, budaya dan adat kebiasaan masyarakat setempat yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Masyarakat adalah suatu komunitas yang berperan penting dalam kehidupan dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, sekelompok manusia yang bekerja sama sehingga dapat terbentuk organisasi yang mengatur setiap individu dalam masyarakat tersebut dan membuat setiap individu dalam masyarakat dapat mengatur diri sendiri dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batasan tertentu.

Sementara perpisahan dalam perkawinan yang terjadi sebab Allah menakdirkan berpisah adalah dengan jalan kematian salah satu pasangan. Kematian seorang istri tidak menyebabkan konsekuensi hukum dalam waktu jangka panjang, sedangkan kematian seorang suami menyebabkan konsekuensi hukum dengan limit waktu yang cukup panjang.³ Perlu

² Tiyuh Karta, "Sejarah Singkat Tiyuh Karta," Oktober 2022.

³ Hasan Baharun and Syafiqiyah Adhimiy, "Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan 'Iddah Wafat Dalam Perspektif Masalah Mursalah," *Al-'Adalah* Vol.15, Nomor 1 (2018): 152, <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2161>.

diketahui bahwa suami yang meninggal maka istrinya sudah memasuki waktu iddahnya, yaitu terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat [2]: 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
(البقرة/2: 234-234)

“Dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan pada diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”(QS. Al-Baqarah: 2: 234).⁴

Ibnul Qayyim berkata, Iddah perempuan yang ditinggal meninggal suaminya adalah empat bulan sepuluh hari, baik wanita tersebut telah digauli atau belum, baik wanita tersebut seumur maupun tidak. Karena maksud dari iddah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya bukan sekedar ingin mengetahui kondisi rahimnya atau karena rasa cintanya yang murni saja.⁵ Selama masa iddah ia tidak boleh berhias, mempersiapkan diri menerima pinangan atau memberi janji untuk menerima pinangan. Demikian, ia juga tidak boleh keluar rumah kecuali hal-hal yang dibolehkan oleh agama, selain itu untuk mengetahui kebersihan rahimnya dan juga digunakan sebagai masa berkabung.

Menurut hadis yang berbunyi, *“Hak muslim terhadap muslim itu ada enam, jika bertemu dengannya mengucapkan salam, jika diundang maka menjawabnya, jika minta diberi nasihat maka memberi nasihat, jika*

⁴ H. Abdul Aziz Abdur Rauf, *Al-Qur'an Hafalan Cepat Al-Hafidz*, Edisi Cetak (Bandung: Cordoba, 2019), 38.

⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 733.

bersin dan mengucapkan alhamdulillah maka didoakan, jika sakit dijenguk dan jika meninggal diantar”(HR.Bukhari, Muslim dan Abu Dawud). Dianjurkan bagi seseorang manusia untuk selalu mengingat akan kematian dan mempersiapkannya, hukum mengingatkan dan mengajarkan kalimat yang agung itu kepada orang yang akan meninggal adalah sunnah.

Mengiringi jenazah saudara sesama muslim merupakan perbuatan yang sangat terpuji, apalagi orang yang meninggal memiliki hubungan persaudaraan yang sangat erat, hal ini menjadi suatu keharusan bagi kita sebagai sesama muslim. Mengantar jenazah merupakan hak bagi mayat yang harus dipenuhi, apabila jenazah telah dishalatkan disunnahkan untuk segera mengantarkannya untuk dimakamkan dan disunnahkan bagi mereka yang mengantar untuk ikut membopong jenazah tersebut. Masyarakat Tiyuh Karta yang mana terdapat suatu kebiasaan di dalam masyarakat, yaitu larangan istri mengantarkan jenazah suami yang dimana tradisi larangan ini tidak membolehkan istri mengantarkan jenazah suami ke tempat peristirahatan terakhirnya dalam masyarakat di Tiyuh Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Penjelasan di atas membuat penulis tertarik ingin meneliti masalah mengenai praktik larangan istri mengantarkan jenazah suami ke pemakaman dalam prespektif hukum Islam (studi di Tiyuh Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat).

C. Fokus Dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus dari penelitian ini terbatas pada praktik larangan istri mengantar jenazah suami

dalam prespektif hukum Islam (studi di Tiyuh Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa sub-fokus, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat tentang larangan istri mengantarkan jenazah suami ke pemakaman di Tiyuh Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pandangan hukum Islam terhadap larangan istri mengantarkan jenazah suami ke pemakaman di Tiyuh Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

D. Rumusan Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan di antaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang larangan istri mengantarkan jenazah suami ke pemakaman di Tiyuh Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap larangan istri mengantarkan jenazah suami ke pemakaman di Tiyuh Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah peneliti uraikan dalam rumusan masalah, maka dapat mengambil tujuan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Agar masyarakat serta para mahasiswa mengetahui dan memahami mengenai pandangan masyarakat tentang larangan istri mengantarkan

jenazah suami ke pemakaman di Tiyuh Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pandangan hukum Islam tentang larangan istri mengantarkan jenazah suami pada masyarakat di Tiyuh Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca sehingga dapat dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa berguna dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan juga bisa dapat dijadikan bahan diskusi dikalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan masyarakat luas dalam mengenal praktik larangan istri mengantarkan jenazah suami ke pemakaman dalam prespektif hukum Islam di Tiyuh Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan mengenai praktik larangan istri mengantarkan jenazah suami ke pemakaman dalam prespektif hukum Islam di Tiyuh Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis telah membaca dan meneliti tulisan-tulisan yang sebelumnya hampir berkaitan dengan penelitian ini. Penulis

juga telah membaca buku-buku, yang berkaitan dengan praktik larangan istri mengantar jenazah suami ke pemakaman dalam prespektif hukum Islam tidak hanya itu, penulis juga membaca jurnal-jurnal skripsi yang hampir berkaitan antara lain:

1. Penelitian mengenai “Larangan Istri Mengantar Jenazah Suami Prespektif *Qawaid Diqhiyyah (Al-Adah Al-Muhakhamah)*” oleh Ma’rifatillah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.⁶ Di dalam penelitian ini membahas mengenai tradisi di Dusun Sumbersari Desa Jambesari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, melarang bagi para istri untuk mengantar jenazah suami, karena adat tersebut diterima dari generasi sebelumnya dan diyakini oleh masyarakat dusun sumbersari dengan anggapan bahwa adat tersebut baik. Jadi fokus penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat dusun Sumbersari desa Jambesari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang terhadap larangan istri mengantar jenazah suami dan tradisi larangan istri mengantar jenazah suami dalam perpektif *qawaid fiqhiyyah (al-adah al-mahakkamah)*. Penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat berpandangan bahwa larangan istri mengantar suami sudah terjadi sejak dulu dan menganut ulama terdahulu dan larangan istri mengantar jenazah suami dikategorikan pada ‘urf shohih, itu merupakan kebiasaan yang baik dalam masyarakat dan kebiasaan tidak bertentangan dengan agama Islam. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada prespektif

⁶ Ma’rifatillah, *Larangan Istri Mengantar Jenazah Suami Prespektif Qawaid Diqhiyyah (Al-Adah Al-Muhakhamah)* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

qawaid fihiyyah (al-adah al-mahakkamah) dan persepsi masyarakat, tetapi juga sama-sama membahas mengenai larangan mengantarkan jenazah suami.

2. Penelitian mengenai “Praktik Wanita Mengiringi Jenazah di Desa Beringin Wetan Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang” oleh Purwanto, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.⁷ Penelitian ini membahas mengenai kontradiktif antara hadis larangan wanita mengiringi jenazah dengan praktik wanita mengiringi jenazah di desa Beringin Wetan yang didasarkan pada hadis tentang *niyahah*. Penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa hadis yang melarang wanita mengiringi jenazah ada juga hadis yang membolehkan, wanita yang mengiringi jenazah haruslah dalam keadaan suci dari hadis kecil ataupun besar, dan juga makna yang terkandung dalam praktik wanita mengiringi jenazah ialah mengingat kepada kematian. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada hadis yang melarang dan membolehkan mengiringi jenazah tetapi juga sama-sama membahas mengenai wanita mengantarkan jenazah.
3. Penelitian mengenai “Hadis-Hadis Tentang Larangan Perempuan Mengantarkan Jenazah (studi *Ma’ani al-hadis*)” oleh AM. Ismatulloh, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.⁸ Penelitian ini membahas mengenai hadis larangan perempuan

⁷ Purwanto, *Praktik Wanita Mengiringi Jenazah Di Desa Beringin Wetan Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

⁸ AM. Ismatulloh, *Hadis-Hadis Tentang Larangan Perempuan Mengantarkan Jenazah (Studi Ma’ni Al-Hadis)* (Yogyakarta: Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004).

mengantarkan jenazah yang difokuskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan dengan menggunakan metode *ma'ani hadis*. Jadi fokus penelitian ini tentang bagaimana memahami hadis tentang larangan perempuan mengantarkan jenazah dengan memakai metode *ma'ani al-hadis* dan bagaimana relevansi hadis larangan perempuan mengantarkan jenazah jika dikaitkan dengan konteks sekarang. Penelitian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa dengan menggunakan metode *ma'ani al-hadis*, hadis tentang larangan perempuan mengantarkan jenazah tidak hanya dipahami secara tekstual tetapi juga dapat dipahami secara kontekstual. Selain itu, perbedaan laki-laki dan perempuan pada masa sekarang dengan keikutsertaan perempuan mengantarkan jenazah bukan suatu masalah bahkan mendapat amalan ibadah. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah terletak pada hadis dan kesetaraan gender tetapi sama-sama membahas larangan perempuan mengantarkan jenazah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - a. Jenis penelitian

Penelitian ini penulis meneliti dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang akan mewawancarai atau data yang bersumber dari tokoh adat, tokoh agama, masyarakat dan pelaku praktik larangan istri mengantarkan jenazah suami ke pamakaman dalam prespektif hukum Islam Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang

Barat. Penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.⁹

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan, menjelaskan, menganalisa objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya dalam judul skripsi praktik larangan istri mengantarkan jenazah suami ke pemakaman dalam prespektif hukum Islam studi Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Data Primer

Penelitian ini penulis menggunakan data primer yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, masyarakat dan pelaku yang melakukan praktik larangan istri mengantarkan jenazah suami ke pemakaman dalam prespektif hukum Islam di Tiyuh Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumbernya atau dari objek yang diteliti.¹⁰

b. Data Sekunder

⁹ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Raska Karya, 2000), 40.

¹⁰ S. Nasution, *Metode Penelitian Dasar* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 72.

Penelitian ini menggunakan Sumber data sekunder yaitu diperoleh dari sumber Al-Qur'an, hadist, buku tentang Fiqih Ibadah dan Ushul Fiqih serta literatur tentang praktik larangan istri mengantarkan jenazah suami ke pemakaman dalam prespektif hukum Islam. Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, majalah, makalah dan sumber-sumber lain berkaitan dengan judul skripsi.¹¹

3. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting peranannya, sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, akan tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki, karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di dalam penelitian kualitatif disebut informan. Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh agama, masyarakat, dan pelaku yang melakukan praktik larangan istri mengantarkan jenazah dalam prespektif hukum Islam.

4. Populasi Dan Sampel

¹¹ Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 118.

Populasi adalah jumlah seluruh unit analisis objek penelitian. Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga masyarakat setempat yang memiliki informasi tentang topik yang diteliti. Dari seluruh populasi di atas penulis mengambil beberapa figur yang merupakan sampel dari populasi.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi yang diteliti. Dalam pemilihan sampel secara purposive pada penelitian ini akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Pengambilan sampel harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat dan karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.
- b. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (key subjects).
- c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam studi pendahuluan.

Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 7 orang sampel yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, masyarakat, dan

orang yang melakukan praktik larangan istri mengantarkan jenazah dalam prespektif hukum Islam di Tiyuh Karta, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat..

5. Pengumpulan Data

Untuk penelitian kualitatif menggunakan instrument meliputi pengumpulan data wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Lebih jelasnya akan dielaborasi di bawah ini :

a. Wawancara

Menurut Moeloeng, Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari pewawancara.¹² Maka dengan demikian bisa diperoleh gambaran yang lebih luas dan paham mengenai masalah yang sedang diteliti yaitu praktik larangan istri mengantar jenazah suami ke pemakaman dalam prespektif hukum Islam.

b. Dokumentasi

Menurut GJ. Renier, sejarawan terkemuka dari University College London, dalam Fu'adz Al-Gharuty ada tiga istilah pengertian dokumentasi, pertama dalam arti luas yaitu meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun sumber lisan. Kedua dalam arti sempit yaitu meliputi seluruh sumber tertulis saja. ketiga dalam arti spesifik yaitu yang hanya meliputi undang-undang, surat-surat

¹² Umar Sidiq, Miftachul Coiri, Anwar Mujahidin, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), 59.

resmi, surat-surat Negara, seperti surat perjanjian dan sebagainya.¹³

Dokumentasi yang dimaksud disini adalah mengenai hal-hal tentang praktik larangan istri mengantar jenazah suami ke pemakaman dalam prespektif hukum Islam.

6. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan:

a. Editing

Penelitian ini penulis menggunakan pengolahan data Editing yang merupakan proses pemeriksaan untuk mengetahui apakah terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam pengisian data yang mungkin kurang lengkap, kurang jelas atau tidak sesuai. Proses pengoreksian ini dilakukan untuk mengetahui misalnya mengenai dipenuhinya atau tidak intruksi sampling, kelengkapan pengisian, keselarasan pengisian dan lain sebagainya.

b. Sistematisasi

Penelitian ini penulis menggunakan pengolahan data yaitu Sistematisasi data yang merupakan upaya penyusunan data yang telah dihimpun diurutkan berdasarkan sumber dan jelas data sehingga penulisan lebih mudah dimengerti dan dipahami maksudnya.

7. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, dalam hal ini menurut Bogdan dan Taylor

¹³ Ibid., 72.

mendefinisikan metode kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam analisis kualitatif menggunakan metode deduktif, yaitu bermula dari data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan menjadi sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika pembahasan supaya hasil penelitian dapat mudah dipahami oleh pembaca. Penulis akan mendeskripsikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bab pertama, Pendahuluan. Pada bab ini penulis mendeskripsikan format skripsi dengan komposisi Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Fokus dan Subfokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.
2. Bab kedua, Lantasan Teori. Pada bab ini penulis memaparkan tentang teori jenazah untuk memperoleh dan memberikan informasi tentang berbagai hal yang berkenaan dengan jenazah seperti pengertian jenazah, mengantarkan jenazah bagi wanita. Dan '*Urf*' yang menjelaskan tentang pengertian '*urf*', dasar hukum '*urf*', syarat-syarat '*urf*', serta macam-macam '*urf*'.
3. Bab ketiga, Gambaran Umum Tiyuh Karta diantaranya mengenai sejarah berdirinya Tiyuh Karta, letak geografis Tiyuh Karta, keadaan

demografis Tiyuh Karta, visi dan misi Tiyuh Karta dan menggambarkan mengenai larangan istri mengantarkan jenazah suami ke pemakaman.

4. Bab keempat, Analisis Penelitian. Pada bab ini penulis akan menganalisis mengenai pandangan masyarakat tentang larangan istri mengantarkan jenazah suami ke pemakaman di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat dan pandangan hukum Islam terhadap larangan istri mengantarkan jenazah suami ke pemakaman di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Bab kelima, Penutup berisi simpulan dan rekomendasi, sebagai akhir pembahasan.



BAB V

PENUTUP


A. Simpulan

1. Pandangan masyarakat mengenai larangan istri mengantarkan jenazah suami ke pemakaman di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu menurut masyarakat Tiyuh Karta larangan tersebut memang ada yang melakukan, akan tetapi seiring bertambahnya ilmu pengetahuan dan bertambahnya waktu larangan tersebut dibolehkan, apabila jika istri bisa menahan perasaan berkebungnya dan disarankan apabila istri tidak bisa menahan perasaan kesedihannya maka sebaiknya di rumah tidak ikut mengantarkan jenazah suaminya.
2. Pandangan hukum Islam terhadap larangan istri mengantarkan jenazah suami ke pemakaman Di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu diperbolehkan, terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Abu Hurairah *“Bahwa nabi pernah mengantarkan jenazah. Lalu Umar bin Khaththab melihat ada seorang wanita mengikutinya. Maka ia (umar) menegurnya dan beliau pun berkata: wahai Umar, biarkan saja”*. (HR. Ibnu Majah dan An-Nasa’i) jika dilaksanakan dan dikategorikan pada *‘urf* shohih. Larangan tersebut termasuk dalam kebiasaan yang memang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan sejalan dengan

nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran agama Islam serta kebiasaan ini tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.

B. Rekomendasi

1. Masyarakat Tiyuh Karta hendaknya tetap melestarikan tradisi-tradisi yang ada terutama dalam larangan istri mengantarkan jenazah suami di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat menganggap hal ini baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
2. Untuk para tokoh agama maupun tokoh adat dan kantor agama sebaiknya memberikan pengetahuan terkait larangan mengantarkan jenazah suami ke pemakaman di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. Ketiga. Jakarta: AMZAH, 2014.
- Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam, Ahli Bahasa Faiz El Muttaqin*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Abdullah, and Darmini. *Pengantar Hukum Islam*. Cetakan 1. Mataram: Literasi Nusantara, 2021.
- Agus Miswanto. *Ushul Fiqih Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UNIMMA Pres, 2019.
- Ahmad Warson Munawwir. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Ahmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2015.
- AM. Ismatulloh. *Hadis-Hadis Tentang Larangan Perempuan Mengantarkan Jenazah (Studi Ma'ni Al-Hadis)*. Yogyakarta: Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2012.
- . *Ushul Fiqih Jilid II*. Jakarta: Prenda Media, 2014.
- Amrullah Hayatudin. *Ushul Fiqih: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta: AMZAH, 2019.
- Ayu Husnul Hotimah (Masyarakat Tiyuh Karta). Larangan Istri Mengantar Jenazah Suami, Oktober 2022.
- Darmawati. *Ushul Fiqih*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2019.
- Firman Arifandi. *Saat Tradisi Menjadi Dalil*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- H. Abdul Aziz Abdur Rauf. *Al-Qur'an Hafalan Cepat Al-Hafidz*. Edisi Cetak. Bandung: Cordoba, 2019.
- H. Ahmad Sanusi, and Sohari. *Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- . *Ushul Fiqih*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Hasan Baharun, and Syafiqiyah Adhimiy. "Limitasi Keluar Rumah Bagi Perempuan 'Iddah Wafat Dalam Prespektif Masalah Mursalah." *Al-Adalah* Vol.15, Nomor 1 (2018). <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v15i1.2161>.
- Hasan Sadily. *Ensiklopedia Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoere, 1982.
- Hermansyah Lambung (Tokoh Adat). Larangan Istri Mengantar Jenazah Suami, Oktober 2022.
- Idayati (Pelaku yang melakukan). Larangan Istri Mengantar Jenazah Suami, Oktober 2022.
- Imam Baihaki. "Potret Penguburan Jenazah Dalam Islam Merupakan Bentuk Kepedulian Sosial Dunia-Akhirat." *STAI Nurul Huda Situbondo* Volume 4, No.1 (2021).
- Jaenal Aripin. *Kamus Ushul Fiqih Dalam Bingkai Ijtihad*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2012.
- Lexy Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Raska Karya, 2000.

- Margono S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Ma'rifatilah. *Larangan Istri Mengantar Jenazah Suami Prespektif Qawaid Diqhiyyah (Al-Adah Al-Muhakhamah)*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Misyati (Masyarakat Tiyuh Karta). *Larangan Istri Mengantar Jenazah Suami*, Oktober 2022.
- Moh Bahrudin. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura, 2019.
- Nurul Khotimah (Pelaku yang melakukan). *Larangan Istri Mengantar Jenazah Suami*, Oktober 2022.
- Purwanto. *Praktik Wanita Mengiringi Jenazah Di Desa Beringin Wetan Kelurahan Beringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.
- S. Nasution. *Metode Penelitian Dasar*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Saleh Al-Fauzan. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Sanata Sanggriho (Tokoh Agama). *Larangan Istri Mengantar Jenazah Suami*, Oktober 2022.
- Sandra Wijaya (Masyarakat Tiyuh Karta). *Larangan Istri Mengantar Jenazah Suami*, Oktober 2022.
- Satria Effendi, and Zein. *Ushul Fiqih*. Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005.
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. *Fikih Empat Madzhab Jilid 2*. Pertama. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah. *Fiqh Wanita*. Pertama. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Syamsuddin, Anita Marwing, and Muhammad Tahmid. *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Duta Media Publishing, 2020.
- Tiyuh Karta. "Keadaan Demografis," Oktober 2022.
- . "Keadaan Geografis," Oktober 2022.
- . "Sejarah Singkat Tiyuh Karta," Oktober 2022.
- . "Struktur Pemerintahan Tiyuh Karta," Oktober 2022.
- Tomi Adam Gegana, Abdul Qadir Zaelani. "Pandangan 'Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak." *El-Izdiwaj* Vol.3 No.1 (June 1, 2022). <http://dx.doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495>.
- Totok Jumantoro, and Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: AMZAH, 2005.
- Umar Sidiq, Miftachul Coiri, Anwar Mujahidin. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya, 2019.